



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan Laut Gg Mesjid RT 06 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau Sesuai KTP Jl Bangun Jinawi RT 002

Kel. Mekarsari Kec. Dumai Selatan Kota Dumai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Leo Manik, S.H., Sdr. Saut Winaldi, S.H., Sdr. Pesta Freddy, S.H., dan Sdr. Noor Aufa, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jl. Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “dengan sengaja turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk menjemput Pekerja Migran yang akan berangkat ke Malaysia, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone pekerja Migran yang akan dijemput kepada saksi Satya Budi, selanjutnya saksi Satya Budi menelpon nomor handphone yang dikirim oleh terdakwa, lalu saksi Satya Budi menjemput calon pekerja Migran Indonesia menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun dengan Nopol BM 1058 EE sesuai dengan lokasi yang disampaikan oleh masing-masing orang tersebut, yang mana pada hari tersebut saksi Satya Budi menjemput sebanyak 8 (delapan) orang calon pekerja migran dan menempatkan pekerja migran tersebut ke rumah saksi Satya Budi di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai; - bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali memerintahkan saksi Satya Budi untuk menjemput pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia, serta menempatkan para pekerja migran tersebut sesuai dengan arahan terdakwa;
- Bahwa setiap calon pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia terlebih dahulu memberikan uang keberangkatan kepada terdakwa melalui saksi Satya Budi dengan nominal uang yang berbeda-beda, yang mana pada tanggal 20 Nopember 2023 terdakwa menerima uang dari saksi Nurlailani sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Mustafa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setiap pekerja migran yang dijemput oleh saksi Satya Budi selalu dicatat dibuku milik sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa pekerja migran sebanyak 8 (delapan) yang ditempatkan di rumah saksi Satya Budi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 yakni Setiap Pekerja

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP;

Atau

Kedua;

-----Bahwa ia terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja membantu melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk menjemput Pekerja Migran yang akan berangkat ke Malaysia, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone pekerja Migran yang akan dijemput kepada saksi Satya Budi, selanjutnya saksi Satya Budi menelpon nomor handphone yang dikirim oleh terdakwa, lalu saksi Satya Budi menjemput calon pekerja Migran Indonesia menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun dengan Nopol BM 1058 EE sesuai dengan lokasi yang disampaikan oleh masing-masing orang tersebut, yang mana pada hari tersebut saksi Satya Budi menjemput sebanyak 8 (delapan) orang calon pekerja migran dan menempatkan pekerja migran tersebut ke rumah saksi Satya Budi di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali memerintahkan saksi Satya Budi untuk menjemput pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia, serta menempatkan para pekerja migran tersebut sesuai dengan arahan terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap calon pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia terlebih dahulu memberikan uang keberangkatan kepada terdakwa melalui saksi Satya Budi dengan nominal uang yang berbeda-beda, yang mana pada tanggal 20 Nopember 2023 terdakwa menerima uang dari saksi Nurlailani sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Mustafa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setiap pekerja migran yang dijemput oleh saksi Satya Budi selalu dicatat dibuku milik sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pekerja migran sebanyak 8 (delapan) yang ditempatkan di rumah saksi Satya Budi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 yakni Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga;

-----Bahwa ia terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja turut serta melakukan melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e", dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk menjemput Pekerja Migran yang akan berangkat ke Malaysia, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone pekerja Migran yang akan dijemput kepada saksi Satya Budi, selanjutnya saksi Satya Budi menelpon nomor handphone yang dikirim oleh terdakwa, lalu saksi Satya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi menjemput calon pekerja Migran Indonesia menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun dengan Nopol BM 1058 EE sesuai dengan lokasi yang disampaikan oleh masing-masing orang tersebut, yang mana pada hari tersebut saksi Satya Budi menjemput sebanyak 8 (delapan) orang calon pekerja migran dan menempatkan pekerja migran tersebut ke rumah saksi Satya Budi di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali memerintahkan saksi Satya Budi untuk menjemput pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia, serta menempatkan para pekerja migran tersebut sesuai dengan arahan terdakwa;
- Bahwa setiap calon pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia terlebih dahulu memberikan uang keberangkatan kepada terdakwa melalui saksi Satya Budi dengan nominal uang yang berbeda-beda, yang mana pada tanggal 20 Nopember 2023 terdakwa menerima uang dari saksi Nurlailani sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Mustafa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setiap pekerja migran yang dijemput oleh saksi Satya Budi selalu dicatat dibuku milik sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa pekerja migran sebanyak 8 (delapan) yang ditempatkan di rumah saksi Satya Budi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 yakni Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Atau;

Keempat;

-----Bahwa ia terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “dengan sengaja membantu melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”, dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk menjemput Pekerja Migran yang akan berangkat ke Malaysia, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone pekerja Migran yang akan dijemput kepada saksi Satya Budi, selanjutnya saksi Satya Budi menelpon nomor handphone yang dikirim oleh terdakwa, lalu saksi Satya Budi menjemput calon pekerja Migran Indonesia menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun dengan Nopol BM 1058 EE sesuai dengan lokasi yang disampaikan oleh masing-masing orang tersebut, yang mana pada hari tersebut saksi Satya Budi menjemput sebanyak 8 (delapan) orang calon pekerja migran dan menempatkan pekerja migran tersebut ke rumah saksi Satya Budi di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai; - bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali memerintahkan saksi Satya Budi untuk menjemput pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia, serta menempatkan para pekerja migran tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa setiap calon pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia terlebih dahulu memberikan uang keberangkatan kepada terdakwa melalui saksi Satya Budi dengan nominal uang yang berbeda-beda, yang mana pada tanggal 20 Nopember 2023 terdakwa menerima uang dari saksi Nurlailani sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Mustafa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setiap pekerja migran yang dijemput oleh saksi Satya Budi selalu dicatat dibuku milik sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa pekerja migran sebanyak 8 (delapan) yang ditempatkan di rumah saksi Satya Budi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 yakni Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo
Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud
Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rayendra Maulana Bin (Alm) Ridwan Tambusai, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi
bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi terkait tindak
pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tidak sah;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi (anggota Kepolisian) mengamankan
terdakwa Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh pelaku Penempatan
Pekerja Migran Indonesia tanpa persyaratan yang sah pada tanggal 11
Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah Jl. Nelayan Laut
Gg. Mesjid RT. 06 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi (Anggota Kepolisian)
mengamankan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh pelaku
Penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa persyaratan yang sah pada
Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl. Arjuna
Gg. Arjuna 3 RT. 03 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kota Dumai
tepatnya didalam sebuah rumah;
- Bahwa hubungan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh
diamankan bersama 8 (delapan) orang Calon PMI tidak ada memiliki
dokumen yang sah yang hendak berangkat bekerja ke Luar Negeri untuk
bekerja, kemudian pada saat diintrogasi Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin
(Alm) M. Saleh mengakui bahwa yang meminta Sdr. Satya Budi Alias
Budi Bin (Alm) M. Saleh untuk menjemput calon PMI tersebut adalah
Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memerintah Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm)
M. Saleh untuk menjemput 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)
tersebut adalah ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Sarah
(DPO) ada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat
kenegera Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Satya Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh via telpon untuk memberitahukan hal tersebut dan mengirimkan nomor – nomor handphone 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan nantinya Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh akan menghubungi masing-masing calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan kemudian setelah dijemput biasanya akan ditempatkan disuatu lokasi dimana jika keberangkatan masih lama akan ditempatkan dipenginapan sedangkan jika berangkat pada hari yang sama biasanya ditempatkan dirumah Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, terungkap bahwa orang yang menjemput maupun mengantar calon PMI dari terminal hingga ke daerah Selinsing tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh, sdra. Opung (nama asli tidak tahu) dan sdra. Zul (nama asli tidak tahu) dimana diketahui ke empat orang tersebut tergabung dalam grup Wa “4 serangkai maxim” dan juga grup tersebut sebagai sarana komunikasi antara mereka terkait penjemputan maupun pengantaran calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke daerah Selinsing/tepi pantai;

- Bahwa tarif yang dikeluarkan oleh setiap calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut bervariasi berkisar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh karena menggunakan perantara dan ada yang langsung serta biaya akan bertambah jika menggunakan perantara;

- Bahwa upah atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjemput atau mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh untuk menjemput dan mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penempatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Hendra Maruli Tua Pangaribuan Anak Dari Manaor Pangaribuan,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi terkait tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tidak sah;

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi (anggota Kepolisian) mengamankan terdakwa Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa persyaratan yang sah pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah Jl. Nelayan Laut Gg. Mesjid RT. 06 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa berawal saksi bersama rekan saksi (Anggota Kepolisian) mengamankan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa persyaratan yang sah pada Kamis bahwa Arjuna 3 RT. 03 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya didalam sebuah rumah;
- Bahwa hubungan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh diamankan bersama 8 (delapan) orang Calon PMI tidak ada memiliki dokumen yang sah yang hendak berangkat bekerja ke Luar Negeri untuk bekerja, kemudian pada saat diinterogasi Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh mengakui bahwa yang meminta Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh untuk menjemput calon PMI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memerintah Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh untuk menjemput 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Sarah (DPO) ada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat kenegera Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh via telpon untuk memberitahukan hal tersebut dan mengirimkan nomor – nomor handpone 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan nantinya Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh akan menghubungi masing-masing calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan kemudian setelah dijemput biasanya akan ditempatkan disuatu lokasi dimana jika keberangkatan masih lama akan ditempatkan dipenginapan sedangkan jika berangkat pada hari yang sama biasanya ditempatkan dirumah Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, terungkap bahwa orang yang menjemput maupun mengantar calon PMI dari terminal hingga ke daerah Selinsing tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh, sdra. Opung (nama asli tidak tahu) dan sdra. Zul (nama asli tidak tahu) dimana diketahui ke empat orang tersebut tergabung dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grup Wa "4 serangkai maxim" dan juga grup tersebut sebagai sarana komunikasi antara mereka terkait penjemputan maupun pengantaran calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke daerah Selinsing/tepi pantai;

- Bahwa tarif yang dikeluarkan oleh setiap calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut bervariasi berkisar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh karena menggunakan perantara dan ada yang langsung serta biaya akan bertambah jika menggunakan perantara;
- Bahwa upah atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjemput atau mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh untuk menjemput dan mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penempatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi telah diamankan pihak kepolisian terkait tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tidak sah;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa di Jln. Arjuna gg. Arjuna III RT 03 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai bersama dengan 8 (delapan) orang Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa terkait tindak pidana penempatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) ini adalah Terdakwa adalah orang yang memerintahkan saksi untuk menjemput dan mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah tiba di kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 6 bulan lamanya dimana awal mengenalnya karena sama-sama menjadi Taxi Online Maxim dan karena Terdakwa sering mendapat penumpang dipelabuhan Roro Kota Dumai kemudian karena sering bertemu menjadi lebih sering memberikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan selanjutnya memasukkan Terdakwa kedalam grup WA (Whatsapp) bernama "Empat Serangkai Maxim" dimana dalam grup WA (Whatsapp) beranggotakan saksi sendiri, Sdr. Zul dan Sdr. Opung serta Terdakwa dan orang-orang dalam grup adalah orang yang sudah biasa membawa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang perintahkan oleh Sdri. Sarah;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan sehingga Terdakwa membuat grup WA (Whatsapp) tersebut agar mempermudah komunikasi antara kami berempat baik membahas siapa saja penumpang calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan dijemput dari terminal bus maupun diantar kearah Pantai;

- Bahwa cara Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjemput 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Sarah (DPO) ada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat kenegera Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi via telpon untuk memberitahukan hal tersebut dan mengirimkan nomor – nomor handpone 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan nantinya saksi akan menghubungi masing-masing calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan kemudian setelah dijemput biasanya akan ditempatkan disuatu lokasi dimana jika keberangkatan masih lama akan ditempatkan dipenginapan sedangkan jika berangkat pada hari yang sama biasanya ditempatkan dirumah saksi;

- Bahwa tidak ada kesepakatan lain antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi mau menjemput dan membawa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke rumah saksi karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi untuk membawa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke rumah Saksi dan kesepakatan Saksi dengannya, Saksi hanya mendapat upah menjemput calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penempatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana saja calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut namun yang saksi ketahui mereka berasal dari luar Kota Dumai karena lokasi penjemputan berada disekitar terminal AKAP kota Dumai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Satya Budi Alias Budi Bin (Alm) M. Saleh untuk menjemput dan mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia);

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penempatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh telah diamankan pihak kepolisian terkait tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tidak sah;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah Jl. Nelayan Laut Gg. Mesjid RT. 06 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh adalah Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh merupakan orang yang Terdakwa perintahkan untuk menjemput dan mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah tiba di kota Dumai

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi sekitar 6 bulan lamanya dimana awal mengenalnya karena sama-sama menjadi Taxi Online Maxim dan karena Terdakwa sering mendapat penumpang dipelabuhan Roro Kota Dumai kemudian karena sering bertemu menjadi lebih sering memberikan penumpang dan selanjutnya memasukkan Saksi kedalam grup WA (Whatsapp) bernama "Empat Serangkai Maxim" dimana dalam grup WA (Whatsapp) beranggotakan Terdakwa sendiri, Sdr. Zul dan Sdr. Opung serta Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh dan orang – orang dalam grup adalah orang yang sudah biasa membawa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang perintahkan oleh Sdri. Sarah;

- Bahwa cara Terdakwa memerintahkan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh untuk menjemput 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Sarah (DPO) ada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat kenegera Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh via telpon untuk memberitahukan hal

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mengirimkan nomor – nomor handphone 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan nantinya Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh akan menghubungi masing-masing calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan kemudian setelah dijemput biasanya akan ditempatkan disuatu lokasi dimana jika keberangkatan masih lama akan ditempatkan dipenginapan sedangkan jika berangkat pada hari yang sama biasanya ditempatkan dirumah Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan pengurusan keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut ke negara Malaysia, yang pertama kali Terdakwa diminta oleh Sdr. Zul (DPO);
- Bahwa yang akan memberikan upah Terdakwa setiap kali mengantarkan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat menuju negara Malaysia tersebut adalah Sdri. Sarah (DPO) dimana uang tersebut lebih sering Terdakwa minta kepada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas perintah Sdri. Sarah (DPO) sebagai biaya mengurus keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan besar upah rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dimana nantinya Terdakwa akan memotong sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk upah Terdakwa dan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh dengan pembagian sesuai jumlah calon PMI yang dibawa masing-masing menuju MI kepantai sedangkan sisanya akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. Sarah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh telah diamankan pihak kepolisian terkait tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tidak sah;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah Jl. Nelayan Laut Gg. Mesjid RT. 06 Kel. Pangkalan Sesai
Kec. Dumai Barat Kota Dumai;

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh adalah Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh merupakan orang yang Terdakwa perintahkan untuk menjemput dan mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah tiba di kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi sekitar 6 bulan lamanya dimana awal mengenalnya karena sama-sama menjadi Taxi Online Maxim dan karena Terdakwa sering mendapat penumpang dipelabuhan Roro Kota Dumai kemudian karena sering bertemu menjadi lebih sering memberikan penumpang dan selanjutnya memasukkan Saksi kedalam grup WA (Whatsapp) bernama "Empat Serangkai Maxim" dimana dalam grup WA (Whatsapp) beranggotakan Terdakwa sendiri, Sdr. Zul dan Sdr. Opung serta Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh dan orang – orang dalam grup adalah orang yang sudah biasa membawa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang perintahkan oleh Sdri. Sarah;
- Bahwa benar cara Terdakwa memerintahkan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh untuk menjemput 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Sarah (DPO) ada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat kenegera Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh via telpon untuk memberitahukan hal tersebut dan mengirimkan nomor – nomor handpone 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan nantinya Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh akan menghubungi masing-masing calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan kemudian setelah dijemput biasanya akan ditempatkan disuatu lokasi dimana jika keberangkatan masih lama akan ditempatkan dipenginapan sedangkan jika berangkat pada hari yang sama biasanya ditempatkan dirumah Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan pengurusan keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut ke negara Malaysia, yang pertama kali Terdakwa diminta oleh Sdr. Zul (DPO);
- Bahwa benar yang akan memberikan upah Terdakwa setiap kali mengantarkan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat menuju negara Malaysia tersebut adalah Sdri. Sarah (DPO) dimana uang tersebut lebih sering Terdakwa minta kepada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas perintah Sdri. Sarah (DPO) sebagai biaya mengurus keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan besar upah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dimana nantinya Terdakwa akan memotong sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk upah Terdakwa dan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh dengan pembagian sesuai jumlah calon PMI yang dibawa masing-masing menuju MI kepantai sedangkan sisanya akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. Sarah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "orang perseorangan atau setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun Pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "setiap orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" atau "barang siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*orang perseorangan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini disandingkan dengan “melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu pada tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah rumah Jl. Nelayan Laut Gg. Mesjid RT. 06 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai, adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh adalah Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh merupakan orang yang Terdakwa perintahkan untuk menjemput dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah tiba di kota Dumai;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengenal Saksi Satya Budi Alias Budi sekitar 6 bulan lamanya dimana awal mengenalnya karena sama-sama menjadi Taxi Online Maxim dan karena Terdakwa sering mendapat penumpang dipelabuhan Roro Kota Dumai kemudian karena sering bertemu menjadi lebih sering memberikan penumpang dan selanjutnya memasukkan Saksi kedalam grup WA (Whatsapp) bernama "Empat Serangkai Maxim" dimana dalam grup WA (Whatsapp) beranggotakan Terdakwa sendiri, Sdr. Zul dan Sdr. Opung serta Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh dan orang – orang dalam grup adalah orang yang sudah biasa membawa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang perintahkan oleh Sdri. Sarah;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yaitu dengan cara memerintahkan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh untuk menjemput 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut adalah ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Sarah (DPO) ada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat kenegera Malaysia selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh via telpon untuk memberitahukan hal tersebut dan mengirimkan nomor – nomor handpone 8 calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan nantinya Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh akan menghubungi masing-masing calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mengetahui dimana lokasi penjemputan kemudian setelah dijemput biasanya akan ditempatkan disuatu lokasi dimana jika keberangkatan masih lama akan ditempatkan dipenginapan sedangkan jika berangkat pada hari yang sama biasanya ditempatkan dirumah Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh, dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan pengurusan keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut ke negara Malaysia, yang pertama kali Terdakwa diminta oleh Sdr. Zul (DPO) dan nantinya yang akan memberikan upah Terdakwa setiap kali mengantarkan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan berangkat menuju negara Malaysia tersebut adalah Sdri. Sarah (DPO) dimana uang tersebut lebih sering Terdakwa minta kepada calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas perintah Sdri. Sarah (DPO) sebagai biaya mengurus keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan besar upah rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) per orang dimana nantinya Terdakwa akan memotong sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk upah Terdakwa dan Saksi Satya Budi Alias Budi Bin Alm M. Saleh dengan pembagian sesuai jumlah calon PMI yang dibawa masing-masing menuju MI kepantai sedangkan sisanya akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. Sarah;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Wahyu Hidayat alias Bay dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa tidak ada kesepakatan lain antara Terdakwa dengan saksi Wahyu Hidayat Als Bay sehingga Terdakwa mau menjemput dan membawa PMI ke rumah Terdakwa karena saat itu saksi Wahyu Hidayat Als Bay hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa PMI ke rumah Terdakwa dan kesepakatan Terdakwa dengan saksi Wahyu Hidayat Als Bay, serta baik Terdakwa maupun saksi Wahyu Hidayat Als Bay telah membenarkan bahwa maksud keberangkatan 8 (delapan) calon Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan Malaysia, tidak melalui proses keberangkatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dimana para pekerja Migran Indonesia tidak memiliki paspor dan juga tidak mengurus Visa maupun diberi pelatihan sebelum keberangkatan ke Malaysia namun Terdakwa menerima 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia dan menempatkan mereka di sebuah rumah miliknya di Jln H.T. Said Umar RT 009 Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai tersebut sambil menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia, namun belum sempat Terdakwa memberangkatkan 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia Tindakan Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Hidayat Als Bay diketahui oleh pihak yang berwajib, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Wahyu Hidayat Als Bay berikut 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia karena diketahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta ke 8 (delapan) Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan *melaksanakan penempatan* 8 (delapan) orang pekerja migran Indonesia, yang dalam literatur hukum pidana dikwalifisir sebagai “melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”, dengan demikian unsur “orang perseorangan yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum



melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana*";

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah sebagai pelaku peserta (*mede dader*), Yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

"Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan;

Sedangkan "Orang yang turut serta melakukan (*mede plager*)" disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Dumai bersama saksi Satya Budi Alias Budi, karena diketahui telah melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi oleh saksi Satya Budi Alias Budi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) agar menjemput Pekerja Migran yang akan berangkat ke Malaysia, lalu Terdakwa mengirimkan nomor handphone pekerja Migran yang akan dijemput, selanjutnya saksi Satya Budi Alias Budi menelpon nomor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang dikirim oleh Terdakwa dan saksi Satya Budi Alias Budi menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Datsun dengan Nopol BM 1058 EE sesuai dengan lokasi yang disampaikan oleh masing-masing orang tersebut, yang mana pada hari tersebut, saksi Satya Budi Alias Budi menjemput sebanyak 8 (delapan) orang pekerja migran dan menempatkan pekerja migran tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Arjuna Gg Arjuna III RT .03 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa baik Terdakwa, Saksi Wahyu Hidayat alias Bay dan Sdr. Sarah (DPO), satu sama lain telah berbagi tugas dengan cara Terdakwa yang meminta saksi Satya Budi Alias Budi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) agar menjemput Pekerja Migran yang akan berangkat ke Malaysia, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone pekerja Migran yang akan dijemput untuk ditempat dipenampungan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede plager*), dengan demikian unsur ketiga ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur ketiga diatas dengan demikian semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi dengan sengaja Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana sifatnya hanya sebagai permohonan keringanan hukuman, tidak berkaitan dengan analisa hukum, maka akan disesuaikan dengan pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam melindungi pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Hidayat Alias Bay Bin Ahmad Tarmizi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A17 Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh R.M Yusuf Trisnajaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.
Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Dum



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)